



**PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sgt.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Nurman bin Idris**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 018, Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan seluruh alat bukti dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 13 Januari 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sgt, tertanggal 15 Januari 2021. dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	:	<b>Siti Umairoh Sabila binti Nurman</b>
Umur/ TTL	:	17 tahun / Jambi, 15 Juli 2003
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMK
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja
Tempat kediaman di	:	RT. 018, Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

2. Calon suami anak Pemohon adalah :

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 1 dari 16 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Subakti bin Sunaryo**  
Umur / TTL : 27 tahun / Bulian Jaya, 20 Juni 1993  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat kediaman di : RT/RW 08/02, Desa Bulian Jaya, Kecamatan  
Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari,  
Provinsi Jambi;

3. Bahwa orangtua anak Pemohon masing-masing adalah :

- Nurman, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, warga Negara Indonesia, pendidikan Tamat SMA, tempat kediaman di RT. 018, Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Wazni Amini, Umur 38 Tahun, agama islam, Pekerjaan wirasawasta, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, tempat kediaman RT. 018, Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi ;

4. Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon masing-masing adalah :

- Sunaryo, umur 62 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, warga Negara Indonesia, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 08, RW. 02, Desa Bulian Jaya, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
- Poniayah, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, warga Negara Indonesia, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 08, RW. 02, Desa Bulian Jaya, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

6. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 2 dari 16 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran setahun enam bulan di mulai Tahun 2018 dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta calon suami telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp 3.500.000.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Siti Umairoh Sabila binti Nurman**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Subakti bin Sunaryo**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

### Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 3 dari 16 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan Pemohon menambahkan keterangan bahwa tanggal dan hari pernikahan antara anaknya dengan anak Pemohon telah ditentukan dan undangan untuk resepsi sudah di sebar;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan mendapatkan dispensasi dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Siti Umairah Sabila binti Nurman, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 15 Juli 2003;
- Bahwa dirinya hendak menikah dengan laki-laki bernama Subakti bin Sunaryo, namun belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya telah lama berpacaran, dirinya sangat takut khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa dirinya sudah siap dan tahu kewajiban seorang istri, bersedia melayani suami, sudah tahu dan mampu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 4 dari 16 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Subakti bin Sunaryo, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya hendak menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, dan dirinya sangat takut khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dan anak Pemohon adalah kehendak dan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah, siap mengayomi, melindungi, menghidupi serta memberi kasih sayang kepada anak Pemohon. Dirinya telah bekerja sebagai sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp 3.500.000.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa selain mengadirkan anak dan calon menantunya Pemohon juga telah mengadirkan calon besan yang bernama Sunaryo bin Atmorejo, umur 62 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, warga Negara Indonesia, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 08, RW. 02, Desa Bulian Jaya, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, dirinya adalah ayah kandung dari Subakti bin Sunaryo;
- Bahwa, Pemohon hendak menikah anaknya yang bernama Siti Umairroh Sabilla dengan anak kandungnya Subakti, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, antara anak kandungnya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, dan takut khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, anaknya dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 5 dari 16 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan mereka;

- Bahwa, tanggal dan hari pernikahan antara anaknya dengan anak Pemohon telah ditentukan dan undangan untuk resepsi sudah di sebar;
- Bahwa, dirinya siap membimbing dan mengayomi calon menantu dalam menjalani rumah tangga mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505050406820002, tanggal 21 Maret 2018, Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505053011160046, tanggal 09 Desember 2019, Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 326/Um-1920/2003, atas nama Siti Umairah Sabila. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 15 September 2003, Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Sebapo, Nomor MTs.001/05.08/PP.01.1/74/2017, tanggal 02 Juni 2017 atas nama Siti Umairah Sabila. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Sebapo, Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor: B.014 KUA.05.05.4/PW.01/01/2021 atas nama Siti Umairah Sabila surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong,

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 6 dari 16 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi, Tanggal 06 Januari 2021, Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 127/01/BPS/2021, tanggal 07 Januari 2021, atas nama Siti Umairah Sabila yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Praktek Bersama, Kecamatan Mestong, Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;

## B. Bukti saksi

1. Turip bin Samad, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 18 Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Mauro Jambi Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga ditempat Pemohon tinggal;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon, saksi kenal anak Pemohon dan calon suaminya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah lama berpacaran, dan sudah dilanjutkan dengan proses lamaran, dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarga Pemohon, kesepakatan sudah diambil untuk tanggal pelaksanaan akad tanggal 29 Januari 2021 dan Pelaksanaan resepsi pernikahannya tanggal 07 Februari 2021 telah ditetapkan, saat ini undangan sudah disebarkan tetapi terhalang dengan umur anak Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tetap perbulan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi diantara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah, sepengetahuan saksi anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 7 dari 16 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai isteri dalam rumah tangga, dan anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga,;
- 2. Mila Wiyah binti Tongku Baleo Harahap, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 18 Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal anak Pemohon dan calon suaminya sepengetahuan saksi mereka sudah lama berpacaran, dan sudah dilanjutkan dengan proses lamaran, dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarga Pemohon;
  - Bahwa, untuk tanggal pelaksanaan akad nikah telah ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2021 dan resepsi pada tanggal 07 Februari 2021, dan undangan sudah disebarkan tetapi terhalang dengan umur anak Pemohon;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon telah punya pengasihan tetap bekerja sebagai Wiraswasta;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;
  - Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
  - Bahwa, anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, anak Pemohon dan calon suaminya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 8 dari 16 hlm.





dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai isteri dalam rumah tangga;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Siti Umairoh Sabila untuk menikah dengan laki-laki bernama Subakti bin Sunaryo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon diperintahkan membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai P.6 adalah salinan surat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 9 dari 16 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 diterangkan tentang identitas Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.2 diterangkan tentang Kartu Keluarga Pemohon, Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.3 diterangkan tentang nama dan kelahiran anak Pemohon. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim mendapatkan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Umairah Sabila, lahir pada tanggal 15 Juli 2003. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan tentang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak Pemohon tersebut patut dinyatakan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berisi tentang ijazah terakhir anak Pemohon. Hakim Tunggal mendapatkan fakta bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berisi tentang Penolakan Pernikahan oleh Pejabat terhadap anak Pemohon. Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencatatkan administrasi pernikahan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Pemohon patut dinyatakan beritikad baik memenuhi ketentuan hukum negara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berisi tentang Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Siti Umairah Sabila bin Nurman yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

*Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 10 dari 16 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 142 R.Bg. Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai anak Pemohon bernama Siti Umairah Sabila binti Nurman hendak menikah dengan calon suaminya bernama Subakti bin Sunaryo, anak Pemohon belum cukup umur, antara anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan siap menjadi ibu rumah tangga, antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada pertalian darah atau sesusuan dan sama-sama belum pernah menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan pihak keluarga setuju dengan pernikahan mereka, tanggal pernikahan dan acara resepsi sudah ditetapkan oleh keluarga kedua belah pihak;;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Siti Umairah Sabila binti Nurman belum cukup umur untuk menikah (lahir tanggal 15 Juli 2003);
2. Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama Subakti bin Sunaryo;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 11 dari 16 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, dan mereka sangat takut akan terjerumus kepada perbuatan zina apabila tidak segera menikah;
4. Bahwa, anak Pemohon tahu dan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya juga telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp 3.500.000.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, tidak ada paksaan untuk menikah dan sudah mendapat restu dari keluarga;
6. Bahwa, tanggal dan hari pernikahan antara anak Pemohon dengan calon menantunya telah ditentukan dan undangan untuk resepsi sudah di sebar;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Negara memandang orang-orang yang telah mencapai umur tersebut telah dewasa dan mampu untuk menegakkan rumah tangga. Namun pada ayat 2 pasal tersebut, negara juga tidak melarang terjadinya pernikahan di bawah umur dengan syarat mendapatkan izin (dispensasi) dari pengadilan. Dengan demikian, Hakim perlu menilai tentang layak atau tidaknya anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengungkapkan dalil-dalil syarak sebagai berikut:

1. Al-quran surat An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 12 dari 16 hlm.



2. Hadits riwayat Bukhari

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و  
أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه  
البخاري)

Artinya : *Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu  
berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan  
pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum  
mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang  
demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.*" (HR. Bukhari)

3. Al-quran surah Al-isra' ayat 32 :

وَلَا يَخْلُوكَ بِمَرْءٍ وَلَا بِمَرْأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ  
مُتَوَلِّيًا لَهُمَا يَفْكُ خَلْقَهُمَا فَفِي سُلْطَانٍ مُبِينٍ

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah  
suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

4. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

أَلَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِمَرْأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki berkhawat (berdua-duaan) dengan  
seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat  
kuat (*miitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya  
untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan,  
keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Hal tersebut bisa tercapai pada  
usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap  
melakukan proses reproduksi. Salah satu indikator bagi tercapainya tujuan  
pernikahan, yaitu kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat  
serta jaminan keamanan bagi kehamilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, anak Pemohon telah nyata  
tidak bisa memenuhi ketentuan umur dalam aturan perundang-undangan,  
namun tetap ingin melangsungkan pernikahan. Dengan demikian Hakim perlu

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 13 dari 16 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terlebih dahulu kemampuan dan kesiapan anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa pertama tentang kemampuan anak Pemohon mengurus rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang isteri mempunyai kewajiban untuk mengurus suami dan rumah tangga. Hakim menilai anak Pemohon telah terbukti bisa dan mampu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, Hakim memandang anak Pemohon telah mampu dan mempunyai kecakapan mengurus urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pemohon dalam hal ini terlihat tidak dapat lagi mencegah keinginan anaknya menikah walaupun belum cukup umur, karena selain anak Pemohon merasa telah mampu menjadi seorang isteri dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, serta tanggal dan hari pernikahan antara anak Pemohon dengan calon menantunya telah ditentukan dan undangan untuk resepsi sudah di sebar. Ketidakterdayaan Pemohon tersebut diwujudkan dengan pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Islam memerintahkan bagi hambanya untuk tidak mendekati zina (*vide* Al-quran surat Al-isra' ayat 32) dan menganjurkan untuk segera menikah apabila telah mampu dengan tujuan menjaga pandangan dan kemaluan. Berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, dan ada pertimbangan terdahulu, Hakim telah menyatakan bahwa anak Pemohon telah cakap serta siap mengemban kewajiban seorang isteri dalam mengurus suami dan rumah tangga, begitu juga Pemohon sebagai orang tua juga terbukti tidak sanggup lagi menahan keinginan anaknya untuk menikah dan khawatir melakukan perbuatan zina, serta untuk menghindarkan keduanya dari bahaya perbuatan zina, maka jalan terbaik menurut Hakim adalah dengan memberi izin kepada anak Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh:

الضرر يذال شرعا

Artinya : *Bahaya itu harus dilenyapkan menurut syara'.*

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 14 dari 16 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya, maka Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Siti Umairoh Sabila binti Nurman dengan calon suaminya nama Subakti bin Sunaryo sama-sama beragama Islam, menikah atas kehendak sendiri, dan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Hakim berpendapat pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon Siti Umairoh Sabila binti Nurman untuk menikah dengan calon suaminya bernama Subakti bin Sunaryo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Siti Umairoh Sabila binti Nurman** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Subakti bin Sunaryo**;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 15 dari 16 hlm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Penetapan ini oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emaneli, M.H.**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

**Dra. Emaneli, M.H.**

Panitera Pengganti

**Siti Azizah, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan/PNBP	:	Rp	160.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	12.000,00
Jumlah		Rp	<b>262.000,00</b>

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 16 dari 16 hlm.